	<p align="center">SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA Alamat: Jl. Cisadane 2 Cikini, Jakarta Pusat 10330. Telp. (021) 3926469 (hunting), fax (021) 3900702 Http://www.labora.ac.id, e-mail : labora@labora.ac.id</p>	
<p>No. Dokumen: LABORA-PM-17.1/07</p>	<p align="center">PROSEDUR MUTU PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	<p>Revisi : 00</p>
<p>Tgl Berlaku: 15-01-2015</p>		<p>Hal : 1 dari 5</p>

Pengesahan

Nama Dokumen : Prosedur Mutu Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga kependidikan
No. Dokumen : LABORA-PM-17.1/07
Tanggal Berlaku : 15 Januari 2015
Nomor Revisi : 00

Disiapkan Oleh : Kepala Biro SDM dan Umum

Jumawan, SE., MM


Diperiksa Oleh : Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ade Basuki, SE, M.M

Disahkan Oleh : Ketua Sekolah Tinggi Manajemen LABORA

Prof. Dr. Andrianto Widjaja, M.Sc.

<p>DOKUMEN SISTEM MUTU STM LABORA</p>	<p>Tidak Diperkenankan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Badan Penjaminan Mutu</p>
---	--

	<p align="center">SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA Alamat: Jl. Cisadane 2 Cikini, Jakarta Pusat 10330. Telp. (021) 3926469 (hunting), fax (021) 3900702 Http://www.labora.ac.id, e-mail : labora@labora.ac.id</p>	
<p>No. Dokumen: LABORA-PM-17.1/07</p>	<p align="center">PROSEDUR MUTU PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	<p>Revisi : 00</p>
<p>Tgl Berlaku: 15-01-2015</p>		<p>Hal : 2 dari 5</p>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara pengaturan penyelenggaraan peningkatan kompetensi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA sebagai media peningkatan dan pengembangan kemampuannya.


1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur ini berlaku untuk seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA untuk peningkatan kompetensi yang diselenggarakan secara internal dan eksternal

1.3. Referensi

- 1.3.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 1.3.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 1.3.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- 1.3.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 1.3.5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 1.3.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 1.3.7. ISO 9001:2008 Klausul 6.
- 1.3.8. Manual Mutu Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
- 1.3.9. Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
- 1.3.10. Manual SPMI Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
- 1.3.11. Standar SPMI Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
- 1.3.12. Kebijakan Akademik Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
- 1.3.13. Standar Akademik Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
- 1.3.14. Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
- 1.3.15. Buku Panduan Akademik Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
- 1.3.16. Peraturan Kepegawaian Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

<p>DOKUMEN SISTEM MUTU STM LABORA</p>	<p>Tidak Diperkenankan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Badan Penjaminan Mutu</p>
--	--

	<p align="center">SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA Alamat: Jl. Cisadane 2 Cikini, Jakarta Pusat 10330. Telp. (021) 3926469 (hunting), fax (021) 3900702 Http://www.labora.ac.id, e-mail : labora@labora.ac.id</p>	
<p>No. Dokumen: LABORA-PM-17.1/07</p>	<p align="center">PROSEDUR MUTU PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	<p>Revisi : 00</p>
<p>Tgl Berlaku: 15-01-2015</p>		<p>Hal : 3 dari 5</p>

1.4. Definisi.

- 1.4.1. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
- 1.4.2. Peningkatan Kompetensi adalah segala upaya yang dilakukan untuk penyesuaian kompetensi dosen dan tenaga kependidikan (pendidikan, pelatihan, pengalaman, serta keterampilan) untuk menghilangkan gap kompetensi (sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing)


1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Ketua dan Wakil Ketua
- 1.5.2. Kepala Program Studi
- 1.5.3. Kepala Unit/Lembaga terkait.
- 1.5.4. Bagian Kepegawaian
- 1.5.5. Pelatih (Trainer)

1.6. Ketentuan Umum


- 1.6.1. Peningkatan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan disesuaikan kebutuhan masing-masing lembaga.
- 1.6.2. Peningkatan kompetensi dosen/karyawan dapat dilakukan melalui pendidikan/pelatihan di luar lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA maupun *in-house training*


<p>DOKUMEN SISTEM MUTU STM LABORA</p>	<p>Tidak Diperkenankan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Badan Penjaminan Mutu</p>
--	--

	<p align="center">SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA Alamat: Jl. Cisadane 2 Cikini, Jakarta Pusat 10330. Telp. (021) 3926469 (hunting), fax (021) 3900702 Http://www.labora.ac.id, e-mail : labora@labora.ac.id</p>	
<p>No. Dokumen: LABORA-PM-17.1/07</p>	<p align="center">PROSEDUR MUTU PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	<p>Revisi : 00</p>
<p>Tgl Berlaku: 15-01-2015</p>		<p>Hal : 4 dari 5</p>

BAB II PROSEDUR PENINGKATAN KOMPETENSI

2.1. Alur Proses Peningkatan Kompetensi.



	<p>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA Alamat: Jl. Cisadane 2 Cikini, Jakarta Pusat 10330. Telp. (021) 3926469 (hunting), fax (021) 3900702 Http://www.labora.ac.id, e-mail : labora@labora.ac.id</p>	
<p>No. Dokumen: LABORA-PM-17.1/07</p>	<p>PROSEDUR MUTU PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	<p>Revisi : 00</p>
<p>Tgl Berlaku: 15-01-2015</p>		<p>Hal : 5 dari 5</p>

2.2. Dokumen Terkait

- 2.2.1. Rencana Program Pelatihan Tahunan.
- 2.2.2. Evaluasi Pasca Pelatihan

<p>DOKUMEN SISTEM MUTU STM LABORA</p>	<p>Tidak Diperkenankan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Badan Penjaminan Mutu</p>
---	--